



PUTUSAN

Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

Anak 1

1. Nama lengkap : Anak I;
2. Tempat lahir : Batam;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun / 15 April 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Griya Laguna Mas Blok E4 No.11
Kecamatan Sagulung Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Anak I ditangkap tanggal 16 Maret 2021 dan ditahan dalam tahanan RUTAN Polda Kepril oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 9 April 2021;

Anak I ditahan dalam tahanan LPKA Kelas II B Batam oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021;

Anak 2

1. Nama lengkap : Anak II;
2. Tempat lahir : Batam;
3. Umur/Tanggal lahir : 15 Tahun / 11 Desember 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Sawang Permai Blok C No.8 Kecamatan Batu Aji Kota Batam;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak II ditangkap tanggal 16 Maret 2021 dan ditahan dalam tahanan RUTAN Polda Kepri oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 9 April 2021;

Anak II ditahan dalam tahanan LPKA Kelas II B Batam oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021;

Para Anak didampingi oleh Elisuwita, S.H., Penasihat Hukum pada LBH Suara Keadilan beralamat di Jl. Jend. Sudirman Ruko Mega Legenda Blok A3 No. 18 Batam Center, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Pengadilan Negeri Batam;

Para Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan;

Para Anak didampingi oleh Orangtua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Batam Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm tanggal 8 April 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm tanggal 8 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak I dan anak II telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara berlanjut*", melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap anak I dan anak II dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama para Anak berada dalam tahanan dengan perintah agar para Anak tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega dengan nomor polisi BP 5268 EA warna hitam dengan nomor rangka MH84D70028J925560 dan nomor mesin 4D7925587;
 - 2) 1(satu) lembar STNK asli 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega dengan nomor polisi BP 5268 EA warna hitam dengan nomor rangka MH84D70028J925560 dan nomor mesin 4D7925587 an. FARIKHAN SANGAJI;

Dikembalikan kepada saksi FARIKHAN SANGAJI;

- 3) 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R dengan nomor polisi BP 2604 DC warna merah dengan nomor rangka MH34ST1105K978220 dan nomor mesin 4ST1344584;
- 4) 1(satu) lembar STNK asli 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R dengan nomor polisi BP 2604 DC warna merah dengan nomor rangka MH34ST1105K978220 dan nomor mesin 4ST1344584 an. KOKO SUNARKO;

Dikembalikan kepada saksi KOKO SUNARKO Als KOKO;

4. Menetapkan supaya anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak I {Anak berhadapan Hukum} bersama-sama dengan Anak II {Anak berhadapan Hukum} atau disingkat ABH pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 04.00 wib dan pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Maret Tahun 2021, bertempat di Kav. Sungai Lekop Blok D No. 52 Kel. Sungai Lekop Kec. Sagulung Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, yang berwenang untuk memeriksa dan megadili perkara ini telah melakukan perbuatan mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, menggunakan kunci palsu, yang merupakan gabungan dari beberapa perbuatan, perbuatan tersebut dilakukan para Anak Berhadapan Hukum yang belum berusia 18(delapan belas) tahun (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 415/001/KI-CS-BTM/2007 anak I lahir di Batam pada tanggal 15 Agustus 2004 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 176/033/KI-CS-BTM/2007 anak II lahir di Batam pada tanggal 11 Desember 2005) dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Anak I {disebut Anak Berhadapan Hukum} atau disingkat ABH pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 01.00 wib saat berada di warung tongkrongan yang berada di Putri Hijau Kec. Sagulung, menceritakan kepada. Anak II {disebut Anak Berhadapan Hukum} bahwa telah menargetkan sepeda motor yang akan dicuri, selanjutnya ABH Anak I mengajak ABH. Anak II untuk mencuri motor tersebut, dan ABH Anak II menyetujuinya dan saat itu ABH Anak I telah membawa gunting yang pegangannya berwarna hitam, kemudian ABH Anak I dan ABH Anak II pergi ketempat motor yang telah menjadi target dengan menggunakan sepeda motor temannya yang bernama Sdr. YUNA yang berada di warung tongkrongan sekira pukul 03.00 wib , saat itu yang membawa motor ABH Anak I sedangkan ABH Anak II berada diboncengan,. setelah sampai di sekitar Kavling Sei Lekop kemudian ABH. Anak II melihat sebuah motor yang terparkir didepan rumah korban FARIKHAN SANGAJI Als AJI , kemudian ABH Anak II turun dan memasuki teras rumah korban kemudian mendekati motor yang akan dicuri, setelah melihat situasi aman kemudian ABH Anak II dengan menggunakan gunting yang gagangnya warna Hitam dengan cara

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan gunting kedalam lubang kunci kontak motor YAMAHA VEGA warna hitam dengan nomor polisi BP 5268 EA, dan pada saat itu stang motor dalam keadaan terkunci, setelah berhasil membuka kunci stang kemudian ABH Anak II langsung membawa sepeda motor YAMAHA VEGA warna hitam milik korban FARIKHAN SANGAJI Als AJI dan naik ke atas motor sedangkan ABH Anak I menunggu didepan rumah korban dengan posisi menaiki sepeda motor yang dipakai untuk mencuri, selanjutnya ABH Anak I mendorong sepeda motor Yamaha Vega hasil curian dengan memakai kaki dengan posisi ABH Anak II diatas motor hasil curian dan setelah agak jauh sekitar 500 meter dari rumah korban, ABH Anak II menghidupkan motor dengan cara mengengkol dan setelah hidup kemudian ABH Anak II membawa sepeda motor YAMAHA VEGA warna hitam dengan nomor polisi BP 5268 EA dan ABH Anak I mengikuti dari belakang, kemudian selanjutnya ABH Anak I dan ABH Anak II mampir kewarung tongkrongan terlebih dahulu untuk beli rokok kemudian pergi menuju rumah Sdr. RIZKI yang berada di Putri Hijau Kec. Sagulung, setelah sampai dirumah Sdr. RIZKI, kemudian ABH Anak II membuka bodi-bodi motor YAMAHA VEGA Warna hitam dengan Nomor Polisi BP 5268 EA dan membuka nomor polisi motor tersebut, dan mengantarkan bodi-bodi motor YAMAHA VEGA warna hitam tersebut kerumah ABH Anak I untuk disimpan, sedangkan motor YAMAHA VEGA hasil curian tersebut digunakan sehari-hari oleh ABH. Anak II;

- Bahwa selanjutnya pada hari kamis tanggal 11 Maret 2021 sekira pukul 03.00 wib, ABH Anak I diajak ABH. Anak II untuk mencuri motor kembali dengan cara keliling di sekitar Kavling Sei Lekop setelah melihat motor yang akan dicuri terparkir dibawah pohon mangga di dekat parit didepan salah satu rumah, kemudian ABH Anak I turun dari motor dan langsung mendekati motor yang akan dicuri dan saat itu motor Merk YAMAHA VEGA R dengan Nomor Polisi BP 2604 DC warna merah milik korban KOKO SUNARKO Als KOKO tersebut dalam keadaan terkunci stang sehingga ABH Anak I membuka kunci stang dengan menggunakan gunting yang sudah dibawa sebelumnya, dan setelah berhasil membuka kunci stang motor korban, kemudian ABH Anak II yang sudah menunggu dengan menggunakan sepeda motor dan dengan menggunakan kaki kirinya dari samping kanan mendorong sepeda motor hasil curiaan dengan menggunakan kaki (stud) sampai kerumah Sdr. RIZKI dan sesampainya dirumah Sdr. RIZKI, ABH Anak I dan ABH Anak II

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membongkar kunci kontak sepeda motor Merk YAMAHA VEGA R dengan Nomor Polisi BP 2604 DC warna merah Nomor Rangka MH34ST1105K978220 dan Nomor Mesin 4ST1344584 dan menggantinya dengan kunci kontak yang baru, setelah kunci kontaknya diganti motor hasil curian tersebut akan dijual namun keburu ditangkap oleh polisi;

- Bahwa akibat perbuatan ABH Anak I bersama-sama dengan ABH Anak II, korban FARIKHAN SANGAJI mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga juta empat rupiah) dan korban KOKO SUNARKO Als KOKO mengalami kerugian Rp.5.000.000,- {lima juta rupiah};

Perbuatan para ABH {Anak Berhadapan Hukum} sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak dan atau Penasihat Hukum Para Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Farikhan Sangaji Als Aji dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Anak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega dengan Nomor Polisi BP 5268 EA warna hitam dengan nomor rangka MH84D70028J925560 dan Nomor Mesin 4D7925587 milik saksi, pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 04.00 Wib dirumah saksi yang berada di Kav. Sungai Lekop, Blok F No. 60, Kel. Sungai Lekop, Kec. Sagulung, Kota Batam;

- Bahwa sepeda motor tersebut sebelumnya saksi parkir di teras depan rumah saksi dalam keadaan posisi stang terkunci tetapi tidak ada saksi berikan kunci tambahan;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 00.30 wib saksi baru sampai dirumah saksi yang beralamat di Kav. Sungai Lekop, Blok F No. 60, Kel. Sungai Lekop, Kec. Sagulung – Kota Batam, setelah itu saksi langsung memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega dengan Nomor Polisi BP 5268 EA warna hitam dengan nomor rangka MH84D70028J925560 dan Nomor Mesin 4D7925587 tersebut di teras rumah saksi dengan posisi stang terkunci, setelah itu saksi masuk ke rumah dan tidur, lalu sekitar pukul 04.00 wib, saksi terbangun dan melihat ke teras depan rumah namun motor saksi sudah tidak ada lagi;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Para Anak mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Para Anak, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat membernarkan dan tidak keberatan;

2. Koko Sunarko Als Koko dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Anak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R dengan Nomor Polisi BP 2604 DC warna merah dengan nomor rangka MH34ST1105K978220 dan Nomor Mesin 4ST1344584 milik saksi, pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 05.00 Wib dirumah saksi yang berada di Kav. Sungai Lekop, Blok D No. 52, Kel. Sungai Lekop, Kec. Sagulung, Kota Batam;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi letakkan di depan rumah saksi tepatnya di dekat parit yang berjarak sekitar 2 (dua) meter dari rumah saksi dan sepeda motor tersebut dalam keadaan stang sepeda motor terkunci tetapi tidak ada saksi berikan kunci tambahan;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 Maret 2021 sekitar pukul 00.30 Wib saksi memarkirkan sepeda motor saksi didepan rumah saksi tepatnya didekat parit yang berada didepan rumah saksi dengan posisi stang terkunci setelah itu saksi masuk kedalam rumah dan saksi langsung tidur diruang tamu rumah saksi kemudian sekitar pukul 05.00 Wib saksi terbangun lalu berjalan kearah pintuk keluar rumah saat itu saksi melihat sepeda motor milik saksi sudah tidak ada pada posisinya lagi kemudian saksi menghubungi adik kandung saksi untuk menanyakan kebenaran motor saksi tersebut namun adik saksi menjelaskan kepada saksi bahwa dirinya tidak mengetahui terkait keberadaan sepeda motor milik saksi dan saksi beranggapan bahwa motor telah hilang lalu pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2021, sekitar pukul 23.00 Wib saksi dihubungi oleh RT setempat bahwasannya pihak kepolisian telah menemukan motor milik saksi dan saksipun langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Sagulung guna untuk menindak lanjuti kerugian yang saksi alami atas hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa Para Anak mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Para Anak, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Anak I:

- Bahwa Anak I pernah dihukum dalam perkara tindak pidana Pencurian dalam keadaan pemberatan yang terjadi di Punggur Kec. Nongsa dengan dihukum pidana selama 5 (lima) bulan dalam Putusan Pidana pada hari Selasa, tanggal 29 Desember 2020, selanjutnya Anak I mendapatkan asimilasi Covid-19 kemudian pada tanggal 28 Februari 2021 Anak I keluar dari Rutan Anak yang berada di Baloi;
- Bahwa Anak I diamankan pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2021, sekitar pukul 17.00 Wib di warung makan diujung Jembatan 2 (dua) Barelang, Kec. Galang, Kota Batam, yang kemudian sekitar pukul 23.00 Wib sewaktu Anak I berada diruangan subdit III Ditreskrimum Polda Kepri barulah Anak I dilakukan penangkapan oleh Polisi;
- Bahwa Anak I diamankan Polisi karena telah mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa sepeda motor yang Anak I ambil yaitu:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega dengan Nomor Polisi BP 5268 EA warna hitam dengan nomor rangka MH84D70028J925560 dan Nomor Mesin 4D7925587, pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 04.00 Wib, di Kav. Sungai Lekop, Blok F No. 60, kel. Sungai Lekop, Kec Sagulung, Kota Batam, milik saksi Farikhan Sangaji Als Aji;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R dengan Nomor Polisi BP 2604 DC warna merah dengan nomor rangka MH34ST1105K978220 dan Nomor Mesin 4ST1344584, pada hari Kamis, tanggal 11 Maret 2021 sekitar pukul 03.00 Wib, di Kav. Sungai Lekop, Blok D No. 52, Kel. Sungai Lekop, Kec. Sagulung, Kota Batam, milik saksi Koko Sunarko Als Koko;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 dengan Nomor Polisi BP 4557 OI warna putih dengan nomor rangka MH3SE8810FJ234800 dan Nomor Mesin E3R2EO242638, pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2021, sekitar pukul 06.00 Wib, di Perum Glory Cahaya Permai, Blok B1 No. 03, Rt. 002 Rw. 023, Kel. Tanjung Buntung, Kec. Batu Aji, Kota Batam, milik Made;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak I mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah gunting yang pegangannya berwarna hitam yang mana gunting tersebut saat ini hilang diseputaran Tanjung Uncang dan 1 (satu) unit sepeda motor Vega warna biru hitam milik Yuna;
- Bahwa Anak I mengambil sepeda motor tersebut dengan cara awalnya pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 01.00 Wib saat berada di warung tongkrongan yang berada di Putri Hijau Kec. Sagulung, Anak I bercerita kepada Anak II bahwa telah menargetkan sepeda motor yang akan dicuri, selanjutnya Anak I mengajak Anak II untuk mencuri motor tersebut, dan Anak II menyetujuinya dan saat itu Anak I telah membawa gunting yang pegangannya berwarna hitam, kemudian Anak I dan Anak II pergi ketempat motor yang telah menjadi target dengan menggunakan sepeda motor teman Anak yang bernama Yuna yang berada di warung tongkrongan sekitar pukul 03.00 Wib, saat itu yang membawa motor Anak I sedangkan Anak II berada diboncengan,. Setelah sampai di sekitar Kavling Sei Lekop kemudian Anak II melihat sebuah motor yang terparkir didepan rumah saksi korban Farikhan Sangaji Als Aji, kemudian Anak II turun dan memasuki teras rumah saksi korban Farikhan Sangaji Als Aji lalu mendekati motor yang akan dicuri, setelah melihat situasi aman kemudian Anak II dengan menggunakan gunting yang gagangnya warna hitam dengan cara memasukkan gunting kedalam lubang kunci kontak motor Yamaha Vega warna hitam dengan nomor polisi BP 5268 EA, dan pada saat itu stang motor dalam keadaan terkunci, setelah berhasil membuka kunci stang kemudian Anak II langsung membawa sepeda motor tersebut dan naik ke atas motor tersebut sedangkan Anak I menunggu didepan rumah saksi korban Farikhan Sangaji Als Aji dengan posisi menaiki sepeda motor yang dipakai untuk mencuri, selanjutnya Anak I mendorong sepeda motor Yamaha Vega hasil curian tersebut dengan memakai kaki dengan posisi Anak II di atas motor hasil curian dan setelah agak jauh sekitar 500 (lima ratus) meter dari rumah saksi korban Farikhan Sangaji Als Aji, Anak II menghidupkan motor dengan cara mengengkol dan setelah hidup kemudian Anak II membawa sepeda motor curian tersebut dan Anak I mengikuti dari belakang, kemudian selanjutnya Anak I dan Anak II mampir kewarung tongkrongan terlebih dahulu untuk beli rokok lalu pergi menuju rumah Rizki yang berada di Putri Hijau, Kec. Sagulung, setelah sampai dirumah Rizki, Anak II membuka bodi-bodi motor Yamaha Vega warna hitam dengan Nomor Polisi BP 5268 EA tersebut dan membuka nomor polisi motor tersebut, dan

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan bodi-bodi motor tersebut kerumah Anak I untuk disimpan, dan sepeda motor hasil curian tersebut digunakan sehari-hari oleh Anak II;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 11 Maret 2021, sekitar pukul 03.00 wib, Anak I diajak Anak II untuk mencuri motor kembali dengan cara keliling di sekitar Kavling Sei Lekop setelah melihat motor yang akan dicuri terparkir dibawah pohon mangga di dekat parit didepan salah satu rumah, lalu Anak turun dari motor dan langsung mendekati motor yang akan dicuri yaitu motor merek Yamaha Vega R dengan Nomor Polisi BP 2604 DC warna merah milik saksi korban Koko Sunarko Als Koko tersebut dalam keadaan terkunci stang sehingga Anak I membuka kunci stang dengan menggunakan gunting yang sudah dibawa sebelumnya, dan setelah berhasil membuka kunci stang motor tersebut, kemudian Anak II yang sudah menunggu dengan menggunakan sepeda motor dan dengan menggunakan kaki kirinya dari samping kanan mendorong sepeda motor hasil curian dengan menggunakan kaki (stud) sampai kerumah Rizki dan sesampainya dirumah Rizki, Anak I dan Anak II membongkar kunci kontak sepeda motor tersebut dan menggantinya dengan kunci kontak yang baru, setelah kunci kontaknya diganti motor hasil curian tersebut akan dijual namun keburu ditangkap oleh polisi;

- Bahwa sepeda motor merek Yamaha Mio BP 4557 OI warna putih Anak I mengambilnya bersama dengan Yuna Fadly (di proses dalam perkara lain);

- Bahwa maksud dan tujuan Anak I mengambil ketiga sepeda motor tersebut, untuk Anak I pakai sehari-hari secara bergantian dengan Anak II dan juga untuk dijual dan uangnya akan dibagi dua bersama Anak II;

- Bahwa Anak I yang telah merencanakan untuk mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa peran Anak II saat mengambil sepeda motor tersebut yaitu yang mengambil sepeda motor dengan cara memasukkan gunting bergagang warna hitam kedalam lubang kunci kontak sepeda motor Yamaha Vega warna hitam yang terparkir diteras rumah tanpa pagar rumah, kemudian setelah sepeda motor yang Anak II curi bisa dihidupkan kemudian Anak II pergi dengan menggunakan sepeda motor hasil curian tersebut sedangkan Anak I membawa sepeda motor yang Anak I dan Anak II gunakan untuk pergi ke tempat sepeda motor yang dicuri;

- Bahwa Anak I dan Anak II mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Anak II:

- Bahwa Anak II diamankan oleh Polisi yang berpakaian Preman pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2021, sekitar pukul 14.30 wib di warung makan diujung Jembatan 2 (dua) Bareleng Kec. Galang Kota Batam, yang kemudian sekitar pukul 23.00 wib sewaktu Anak II berada diruangan subdit III Ditreskrim Polda Kepri barulah Anak II dilakukan penangkapan oleh Polisi;
- Bahwa Anak II diamankan Polisi karena telah mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa sepeda motor yang Anak II ambil yaitu:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega dengan Nomor Polisi BP 5268 EA warna hitam dengan nomor rangka MH84D70028J925560 dan Nomor Mesin 4D7925587, pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 04.00 Wib, di Kav. Sungai Lekop, Blok F No. 60, kel. Sungai Lekop, Kec Sagulung, Kota Batam, milik saksi Farikhan Sangaji Als Aji;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R dengan Nomor Polisi BP 2604 DC warna merah dengan nomor rangka MH34ST1105K978220 dan Nomor Mesin 4ST1344584, pada hari Kamis, tanggal 11 Maret 2021 sekitar pukul 03.00 Wib, di Kav. Sungai Lekop, Blok D No. 52, Kel. Sungai Lekop, Kec. Sagulung, Kota Batam, milik saksi Koko Sunarko Als Koko;
- Bahwa Anak II mengambil sepeda motor tersebut dilakukan bersama dengan Anak I;
- Bahwa Anak II mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah gunting yang pegangannya berwarna hitam milik Anak I;
- Bahwa Anak II mengambil sepeda motor tersebut dengan cara awalnya pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 01.00 Wib saat berada di warung tongkrongan yang berada di Putri Hijau Kec. Sagulung, Anak I bercerita kepada Anak II bahwa telah menargetkan sepeda motor yang akan dicuri, selanjutnya Anak I mengajak Anak II untuk mencuri motor tersebut, dan Anak II menyetujuinya dimana saat itu Anak I telah membawa gunting yang pegangannya berwarna hitam, kemudian Anak II dan Anak I pergi ketempat motor yang telah menjadi target dengan menggunakan sepeda motor teman Anak I yang bernama Yuna yang berada di warung tongkrongan sekitar pukul 03.00 Wib, saat itu yang membawa motor Anak I sedangkan Anak II berada diboncengan,. Setelah sampai di sekitar Kavling Sei Lekop kemudian Anak II melihat sebuah motor yang terparkir didepan



rumah saksi korban Farikhan Sangaji Als Aji, lalu Anak II turun dan memasuki teras rumah saksi korban Farikhan Sangaji Als Aji dan mendekati motor yang akan dicuri, setelah melihat situasi aman kemudian Anak II dengan menggunakan gunting yang gagangnya warna hitam dengan cara memasukkan gunting kedalam lubang kunci kontak motor Yamaha Vega warna hitam dengan nomor polisi BP 5268 EA, dan pada saat itu stang motor dalam keadaan terkunci, setelah berhasil membuka kunci stang kemudian Anak II langsung membawa sepeda motor tersebut dan naik ke atas motor tersebut sedangkan Anak I menunggu didepan rumah saksi korban Farikhan Sangaji Als Aji dengan posisi menaiki sepeda motor yang dipakai untuk mencuri, selanjutnya Anak I mendorong sepeda motor Yamaha Vega hasil curian tersebut dengan memakai kaki dengan posisi Anak II di atas motor hasil curian dan setelah agak jauh sekitar 500 (lima ratus) meter dari rumah saksi korban Farikhan Sangaji Als Aji, Anak II menghidupkan motor dengan cara mengengkol dan setelah hidup kemudian Anak II membawa sepeda motor curian tersebut dan Anak I mengikuti dari belakang, kemudian selanjutnya Anak II dan Anak I mampir ke warung tongkrongan terlebih dahulu untuk beli rokok lalu pergi menuju rumah Rizki yang berada di Putri Hijau, Kec. Sagulung, setelah sampai di rumah Rizki, Anak II membuka bodi-bodi motor Yamaha Vega warna hitam dengan Nomor Polisi BP 5268 EA tersebut dan membuka nomor polisi motor tersebut, dan mengantarkan bodi-bodi motor tersebut ke rumah Anak I untuk disimpan, dan sepeda motor hasil curian tersebut digunakan sehari-hari oleh Anak II;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 11 Maret 2021, sekitar pukul 03.00 wib, Anak II mengajak Anak I untuk mencuri motor kembali dengan cara keliling di sekitar Kavling Sei Lekop setelah melihat motor yang akan dicuri terparkir dibawah pohon mangga di dekat parit didepan salah satu rumah, lalu Anak I turun dari motor dan langsung mendekati motor yang akan dicuri yaitu motor merek Yamaha Vega R dengan Nomor Polisi BP 2604 DC warna merah milik saksi korban Koko Sunarko Als Koko tersebut dalam keadaan terkunci stang sehingga Anak I membuka kunci stang dengan menggunakan gunting yang sudah dibawa sebelumnya, dan setelah berhasil membuka kunci stang motor tersebut, kemudian Anak II yang sudah menunggu dengan menggunakan sepeda motor dan dengan menggunakan kaki kirinya dari samping kanan mendorong sepeda motor hasil curian dengan menggunakan kaki (stud) sampai ke rumah Rizki dan sesampainya di rumah Rizki, Anak II dan Anak I membongkar kunci kontak sepeda motor tersebut

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm



dan menggantinya dengan kunci kontak yang baru, setelah kunci kontaknya diganti motor hasil curian tersebut akan dijual namun keburu ditangkap oleh polisi;

- Bahwa Anak II bersama Anak I telah merencanakan untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Anak II mengambil sepeda motor tersebut, berencana untuk dijual untuk mendapatkan uang lalu uangnya akan Anak II gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Anak II bersama Anak I mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Para Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Orangtua Para Anak berharap agar Para Anak tidak mengulangi perbuatannya tersebut;
- Bahwa Orangtua Para Anak berharap agar Para Anak diberikan hukuman ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega dengan nomor polisi BP 5268 EA warna hitam dengan nomor rangka MH84D70028J925560 dan nomor mesin 4D7925587;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R dengan nomor polisi BP 2604 DC warna merah dengan nomor rangka MH34ST1105K978220 dan nomor mesin 4ST1344584;
3. 1 (satu) lembar STNK asli 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega dengan nomor polisi BP 5268 EA warna hitam dengan nomor rangka MH84D70028J925560 dan nomor mesin 4D7925587 an. Farikhan Sangaji;
4. 1 (satu) lembar STNK asli 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R dengan nomor polisi BP 2604 DC warna merah dengan nomor rangka MH34ST1105K978220 dan nomor mesin 4ST1344584 an. Koko Sunarko;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Anak diamankan oleh Polisi yang berpakaian Preman pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2021, sekitar pukul 14.30 wib di warung makan diujung Jembatan 2 (dua) Bareleng Kec. Galang Kota Batam, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekitar pukul 23.00 wib sewaktu Para Anak berada diruangan subdit III Ditreskrimum Polda Kepri barulah Para Anak dilakukan penangkapan oleh Polisi;

- Bahwa Para Anak diamankan Polisi karena telah mengambil sepeda motor milik orang lain;

- Bahwa sepeda motor yang Para Anak ambil yaitu:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega dengan Nomor Polisi BP 5268 EA warna hitam dengan nomor rangka MH84D70028J925560 dan Nomor Mesin 4D7925587, pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 04.00 Wib, di Kav. Sungai Lekop, Blok F No. 60, kel. Sungai Lekop, Kec Sagulung, Kota Batam, milik saksi Farikhan Sangaji Als Aji;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R dengan Nomor Polisi BP 2604 DC warna merah dengan nomor rangka MH34ST1105K978220 dan Nomor Mesin 4ST1344584, pada hari Kamis, tanggal 11 Maret 2021 sekitar pukul 03.00 Wib, di Kav. Sungai Lekop, Blok D No. 52, Kel. Sungai Lekop, Kec. Sagulung, Kota Batam, milik saksi Koko Sunarko Als Koko;

- Bahwa Para Anak mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah gunting yang pegangannya berwarna hitam milik Anak I dan 1 (satu) unit sepeda motor Vega warna biru hitam milik Yuna ;

- Bahwa Para Anak mengambil sepeda motor tersebut dengan cara awalnya pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 01.00 Wib saat berada di warung tongkrongan yang berada di Putri Hijau Kec. Sagulung, Anak I bercerita kepada Anak II bahwa telah menargetkan sepeda motor yang akan dicuri, selanjutnya Anak I mengajak Anak II untuk mencuri motor tersebut, dan Anak II menyetujuinya dimana saat itu Anak I telah membawa gunting yang pegangannya berwarna hitam, kemudian Para Anak pergi ketempat motor yang telah menjadi target dengan menggunakan sepeda motor milik Yuna yang berada di warung tongkrongan sekitar pukul 03.00 Wib, saat itu yang membawa motor Anak I sedangkan Anak II berada diboncengan,. Setelah sampai di sekitar Kavling Sei Lekop kemudian Anak II melihat sebuah motor yang terparkir didepan rumah saksi korban Farikhan Sangaji Als Aji, lalu Anak II turun dan memasuki teras rumah saksi korban Farikhan Sangaji Als Aji dan mendekati motor yang akan dicuri, setelah melihat situasi aman kemudian Anak II dengan menggunakan gunting yang gagangnya warna hitam dengan cara memasukkan gunting kedalam lubang

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kunci kontak motor Yamaha Vega warna hitam dengan nomor polisi BP 5268 EA, dan pada saat itu stang motor dalam keadaan terkunci, setelah berhasil membuka kunci stang kemudian Anak II langsung membawa sepeda motor tersebut dan naik ke atas motor tersebut sedangkan Anak I menunggu didepan rumah saksi korban Farikhan Sangaji Als Aji dengan posisi menaiki sepeda motor yang dipakai untuk mencuri, selanjutnya Anak I mendorong sepeda motor Yamaha Vega hasil curian tersebut dengan memakai kaki dengan posisi Anak II di atas motor hasil curian dan setelah agak jauh sekitar 500 (lima ratus) meter dari rumah saksi korban Farikhan Sangaji Als Aji, Anak II menghidupkan motor dengan cara mengengkol dan setelah hidup kemudian Anak II membawa sepeda motor curian tersebut dan Anak I mengikuti dari belakang, kemudian selanjutnya Para Anak mampir ke warung tongkrongan terlebih dahulu untuk beli rokok lalu pergi menuju rumah Rizki yang berada di Putri Hijau, Kec. Sagulung, setelah sampai di rumah Rizki, Anak II membuka bodi-bodi motor Yamaha Vega warna hitam dengan Nomor Polisi BP 5268 EA tersebut dan membuka nomor polisi motor tersebut, dan mengantarkan bodi-bodi motor tersebut ke rumah Anak I untuk disimpan, dan sepeda motor hasil curian tersebut digunakan sehari-hari oleh Anak II;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 11 Maret 2021, sekitar pukul 03.00 wib, Anak II mengajak Anak I untuk mencuri motor kembali dengan cara keliling di sekitar Kavling Sei Lekop setelah melihat motor yang akan dicuri terparkir dibawah pohon mangga di dekat parit didepan salah satu rumah, lalu Anak I turun dari motor dan langsung mendekati motor yang akan dicuri yaitu motor merek Yamaha Vega R dengan Nomor Polisi BP 2604 DC warna merah milik saksi korban Koko Sunarko Als Koko tersebut dalam keadaan terkunci stang sehingga Anak I membuka kunci stang dengan menggunakan gunting yang sudah dibawa sebelumnya, dan setelah berhasil membuka kunci stang motor tersebut, kemudian Anak II yang sudah menunggu dengan menggunakan sepeda motor dan dengan menggunakan kaki kirinya dari samping kanan mendorong sepeda motor hasil curian dengan menggunakan kaki (stud) sampai ke rumah Rizki dan sesampainya di rumah Rizki, Para Anak membongkar kunci kontak sepeda motor tersebut dan menggantinya dengan kunci kontak yang baru, setelah kunci kontaknya diganti motor hasil curian tersebut akan dijual namun keburu ditangkap oleh polisi;

- Bahwa Para Anak telah merencanakan untuk mengambil sepeda motor tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Para Anak mengambil sepeda motor tersebut, berencana untuk dijual untuk mendapatkan uang lalu uangnya akan digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Para Anak mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yaitu saksi Farikhan Sangaji Als Aji dan saksi Koko Sunarko Als Koko;
- Bahwa akibat perbuatan Para Anak, saksi Farikhan Sangaji Als Aji mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan saksi Koko Sunarko Als Koko mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;
4. Untuk sampai pada barang yang diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
5. Beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barangsiapa”;

Menimbang, bahwa dalam membahas unsur “barangsiapa” ini tentu saja haruslah ada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan undang-undang (*Menselijke Handeling*) yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan (*Toerekening Van baarheid*).

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Para Anak melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan Para Anak telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, serta Para Anak dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya, sehingga Hakim menilai Para Anak merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian yang dimaksud barangsiapa disini adalah Anak I dan Anak II, dengan demikian Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah: memindahkan penguasaan terhadap suatu barang dari penguasaan orang lain kedalam penguasaan sendiri, dan barang yang dipindahkan sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain atau setidaknya bukan milik Para Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Para Anak diamankan pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2021, sekitar pukul 14.30 wib di warung makan diujung Jembatan 2 (dua) Bareleng Kec. Galang Kota Batam, yang dimana Para Anak diamankan karena telah mengambil sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan sepeda motor yang Para Anak ambil yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega dengan Nomor Polisi BP 5268 EA warna hitam dengan nomor rangka MH84D70028J925560 dan Nomor Mesin 4D7925587, pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 04.00 Wib, di Kav. Sungai Lekop, Blok F No. 60, kel. Sungai Lekop, Kec Sagulung, Kota Batam, milik saksi Farikhan Sangaji Als Aji dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R dengan Nomor Polisi BP 2604 DC warna merah dengan nomor rangka MH34ST1105K978220 dan Nomor Mesin 4ST1344584, pada hari Kamis, tanggal 11 Maret 2021 sekitar pukul 03.00 Wib, di Kav. Sungai Lekop, Blok D No. 52, Kel. Sungai Lekop, Kec. Sagulung, Kota Batam, milik saksi Koko Sunarko Als Koko;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memperhatikan teori melawan hukum yang dalam pengertian bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada ataupun bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan Para Anak mengambil sepeda motor tersebut adalah tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Farikhan Sangaji Als Aji dan saksi Koko Sunarko Als

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koko atau setidaknya-tidaknya adalah kepunyaan orang lain dan bukan milik Para Anak;

Menimbang, bahwa perbuatan pencurian tersebut dilakukan Para Anak dengan maksud untuk dipergunakan dan dijual agar mendapatkan uang, namun belum sempat Para Anak jual, dan akibat perbuatan Para Anak saksi Farikhan Sangaji Als Aji mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan saksi Koko Sunarko Als Koko mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), sehingga dengan demikian Hakim berpendapat unsur “mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak” terpenuhi;

Ad.3. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan dimana yang mengambil sepeda motor tersebut dilakukan oleh dua orang yaitu Anak I dan Anak II, yang masing-masing memiliki peran/tugas yaitu:

- Anak II yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega dengan Nomor Polisi BP 5268 EA warna hitam dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan gunting, sedangkan Anak I yang memantau situasi sekitar dan membantu mendorong sepeda motor hasil curian tersebut dengan menggunakan kaki;
- Anak I yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R dengan Nomor Polisi BP 2604 DC warna merah dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan gunting, sedangkan Anak II yang memantau situasi dan membantu mendorong sepeda motor hasil curian tersebut dengan menggunakan kaki (stud);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut di atas dengan demikian Hakim berpendapat unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih” terpenuhi;

Ad.4. Unsur “untuk sampai pada barang yang diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Para Anak mengambil sepeda motor tersebut dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 01.00 Wib saat berada di warung tongkrongan yang berada di Putri Hijau Kec. Sagulung, Anak I bercerita kepada Anak II bahwa telah menargetkan sepeda motor yang akan dicuri, selanjutnya Anak I mengajak Anak II untuk mencuri motor tersebut, dan Anak II menyetujuinya dimana saat itu Anak I telah

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm



membawa gunting yang pegangannya berwarna hitam, kemudian Para Anak pergi ketempat motor yang telah menjadi target dengan menggunakan sepeda motor milik Yuna yang berada di warung tongkrongan sekitar pukul 03.00 Wib, saat itu yang membawa motor Anak I sedangkan Anak II berada diboncengan,. Setelah sampai di sekitar Kavling Sei Lekop kemudian Anak II melihat sebuah motor yang terparkir didepan rumah saksi korban Farikhan Sangaji Als Aji, lalu Anak II turun dan memasuki teras rumah saksi korban Farikhan Sangaji Als Aji dan mendekati motor yang akan dicuri, setelah melihat situasi aman kemudian Anak II dengan menggunakan gunting yang gagangnya warna hitam dengan cara memasukkan gunting kedalam lubang kunci kontak motor Yamaha Vega warna hitam dengan nomor polisi BP 5268 EA, dan pada saat itu stang motor dalam keadaan terkunci, setelah berhasil membuka kunci stang kemudian Anak II langsung membawa sepeda motor tersebut dan naik ke atas motor tersebut sedangkan Anak I menunggu didepan rumah saksi korban Farikhan Sangaji Als Aji dengan posisi menaiki sepeda motor yang dipakai untuk mencuri, selanjutnya Anak I mendorong sepeda motor Yamaha Vega hasil curian tersebut dengan memakai kaki dengan posisi Anak II di atas motor hasil curian dan setelah agak jauh sekitar 500 (lima ratus) meter dari rumah saksi korban Farikhan Sangaji Als Aji, Anak II menghidupkan motor dengan cara mengengkol dan setelah hidup kemudian Anak II membawa sepeda motor curian tersebut dan Anak EI mengikuti dari belakang, kemudian selanjutnya Para Anak mampir kewarung tongkrongan terlebih dahulu untuk beli rokok lalu pergi menuju rumah Rizki yang berada di Putri Hijau, Kec. Sagulung, setelah sampai dirumah Rizki, Anak II membuka bodi-bodi motor Yamaha Vega warna hitam dengan Nomor Polisi BP 5268 EA tersebut dan membuka nomor polisi motor tersebut, dan mengantarkan bodi-bodi motor tersebut kerumah Anak I untuk disimpan, dan sepeda motor hasil curian tersebut digunakan sehari-hari oleh Anak II;

- Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 11 Maret 2021, sekitar pukul 03.00 wib, Anak II mengajak Anak I untuk mencuri motor kembali dengan cara keliling di sekitar Kavling Sei Lekop setelah melihat motor yang akan dicuri terparkir dibawah pohon mangga di dekat parit didepan salah satu rumah, lalu Anak I turun dari motor dan langsung mendekati motor yang akan dicuri yaitu motor merek Yamaha Vega R dengan Nomor Polisi BP 2604 DC warna merah milik saksi korban Koko Sunarko Als Koko tersebut dalam keadaan terkunci stang sehingga Anak I membuka kunci stang dengan menggunakan gunting yang sudah dibawa sebelumnya, dan setelah berhasil membuka kunci



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stang motor tersebut, kemudian Anak II yang sudah menunggu dengan menggunakan sepeda motor dan dengan menggunakan kaki kirinya dari samping kanan mendorong sepeda motor hasil curian dengan menggunakan kaki (stud) sampai kerumah Rizki dan sesampainya di rumah Rizki, Para Anak membongkar kunci kontak sepeda motor tersebut dan menggantinya dengan kunci kontak yang baru, setelah kunci kontaknya diganti motor hasil curian tersebut akan dijual namun keburu ditangkap oleh polisi;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut dengan demikian Hakim berpendapat unsur “untuk sampai pada barang yang diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” terpenuhi;

Ad.5. Unsur “beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”:

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan Para Anak mengambil sepeda motor tersebut dilakukan sebanyak dua kali yaitu:

- Pertama, pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 04.00 Wib, di Kav. Sungai Lekop, Blok F No. 60, kel. Sungai Lekop, Kec Sagulung, Kota Batam, Para Anak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega dengan Nomor Polisi BP 5268 EA warna hitam dengan nomor rangka MH84D70028J925560 dan Nomor Mesin 4D7925587, milik saksi Farikhan Sangaji Als Aji;
- Kedua, pada hari Kamis, tanggal 11 Maret 2021 sekitar pukul 03.00 Wib, di Kav. Sungai Lekop, Blok D No. 52, Kel. Sungai Lekop, Kec. Sagulung, Kota Batam, Para Anak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R dengan Nomor Polisi BP 2604 DC warna merah dengan nomor rangka MH34ST1105K978220 dan Nomor Mesin 4ST1344584, milik saksi Koko Sunarko Als Koko;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut Hakim menilai bahwa Para Anak telah beberapa kali melakukan pencurian terhadap barang yang bukan kepunyaanya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Anak

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan-pertimbangan diatas Hakim juga mempertimbangkan hasil penelitian kemasyarakatan yang telah dilakukan oleh pembimbing masyarakat, dimana ada kesimpulan dan saran dikemukakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Anak adalah karena sebagai berikut:

1. Anak I:

- Bahwa Anak pernah melakukan tindak pidana dan pernah dihukum selama 5 (lima) bulan di LPKA Kota Batam dan pada tanggal 28 Februari 2021 Anak mendapatkan program asimilasi rumah;
- Bahwa Anak masih tergolong anak-anak dibawah umur saat melakukan tindak pidana, dimana jiwanya masih labil yang dengan mudah cepat goyah dan serta terpengaruh dalam pergaulan sehari-hari;
- Bahwa penyebab utama tindak pidana tersebut karena pergaulan Anak dan ikut-ikutan teman;
- Bahwa Anak masih berusia muda, sehingga masih bisa diharapkan untuk merubah sikap tingkah laku ke arah yang lebih baik, karena secara fisik dalam kondisi yang sehat;
- Bahwa Anak menyatakan penyesalan dan memohon diberi keringanan hukuman serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum, serta Anak siap akan menanggung segala akibat atas apa yang telah dilakukan oleh dirinya;

2. Anak II:

- Bahwa Anak mengaku pernah beberapa kali melakukan tindak pidana sebelumnya, namun tidak pernah diproses secara hukum;
- Bahwa Anak masih tergolong anak-anak dibawah umur saat melakukan tindak pidana, dimana jiwanya masih labil yang dengan mudah cepat goyah dan serta terpengaruh dalam pergaulan sehari-hari;
- Bahwa penyebab utama tindak pidana tersebut karena akibat pengaruh buruk dari pergaulan Anak dengan teman-temannya serta kurangnya pengendalian diri dan kontrol dari orang tuanya sehingga mudah terbawa arus negatif dalam pergaulan;
- Bahwa Anak masih berusia muda, sehingga masih bisa diharapkan untuk merubah sikap tingkah laku ke arah yang lebih baik, karena secara fisik dalam kondisi yang sehat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak menyatakan penyesalan dan memohon diberi keringanan hukuman serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum, serta Anak siap akan menanggung segala akibat atas apa yang telah dilakukan oleh dirinya bersedia di titipkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota Batam;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar saran dari hasil penelitian kemasyarakatan sebagai berikut:

- Agar Anak I dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) untuk dibina demi kepentingan pribadi anak, yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir sesuai dengan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Agar Anak II dijatuhi pidana dan menjalani masa pidana penjara di LPKA untuk dibina demi kepentingan pribadi anak, yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir sesuai dengan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Hakim dalam perkara ini memperhatikan pula keterangan dari Orangtua Para Anak agar dapat diberikan keringanan hukuman karena Para Anak masih muda dan mudah terpengaruh oleh hal negatif, namun masih dapat dibina kearah yang lebih baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Hakim memperhatikan segala sesuatu selama persidangan ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya baik alasan pembeda dan alasan pemaaf serta Para Anak dalam keadaan mampu menurut hukum, maka segala perbuatan Para Anak dapat dipertanggungjawabkan atas diri Para Anak tersebut, maka oleh sebab itu kepada Para Anak harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sesuai dengan rasa keadilan dan setelah mempertimbangkan pula laporan hasil penelitian kemasyarakatan terhadap Para Anak tersebut;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi pidana yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat Para Anak, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Para Anak tidak

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak ditahan dan penahanan terhadap Para Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega dengan nomor polisi BP 5268 EA warna hitam dengan nomor rangka MH84D70028J925560 dan nomor mesin 4D7925587 yang telah disita dari Anak II, maka dikembalikan kepada saksi Farikhan Sangaji Als Aji;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R dengan nomor polisi BP 2604 DC warna merah dengan nomor rangka MH34ST1105K978220 dan nomor mesin 4ST1344584 yang telah disita dari Anak II, maka dikembalikan kepada saksi Koko Sunarko Als Koko;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK asli 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega dengan nomor polisi BP 5268 EA warna hitam dengan nomor rangka MH84D70028J925560 dan nomor mesin 4D7925587 an. Farikhan Sangaji yang telah disita dari Farikhan Sangaji Als Aji, maka dikembalikan kepada saksi Farikhan Sangaji Als Aji;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK asli 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R dengan nomor polisi BP 2604 DC warna merah dengan nomor rangka MH34ST1105K978220 dan nomor mesin 4ST1344584 an. Koko Sunarko yang telah disita dari Koko Sunarko Als Koko, maka dikembalikan kepada saksi Koko Sunarko Als Koko;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Anak merugikan saksi Farikhan Sangaji Als Aji dan saksi Koko Sunarko Als Koko;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm



- Anak I sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak menyesali perbuatannya;
- Anak II belum pernah dihukum;
- Para Anak masih anak-anak berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak I dan Anak II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan beberapa kali";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Anak tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega dengan nomor polisi BP 5268 EA warna hitam dengan nomor rangka MH84D70028J925560 dan nomor mesin 4D7925587;
 - 1 (satu) lembar STNK asli 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega dengan nomor polisi BP 5268 EA warna hitam dengan nomor rangka MH84D70028J925560 dan nomor mesin 4D7925587 an. Farikhan Sangaji;
- Dikembalikan kepada saksi Farikhan Sangaji Als Aji;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R dengan nomor polisi BP 2604 DC warna merah dengan nomor rangka MH34ST1105K978220 dan nomor mesin 4ST1344584;
 - 1 (satu) lembar STNK asli 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R dengan nomor polisi BP 2604 DC warna merah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rangka MH34ST1105K978220 dan nomor mesin 4ST1344584 an.

Koko Sunarko;

Dikembalikan kepada saksi Koko Sunarko Als Koko;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Anak masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021, oleh Efrida Yanti, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Batam, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Suhesti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Herlambang Adhi Nugroho, S.H., Penuntut Umum, Para Anak dan Orangtua Para Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suhesti

Efrida Yanti, S.H., M.H.